

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR PER- 4 /PK/2020

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 BAGI DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Triwulan II dan Triwulan III, dan penyaluran Dana Alokasi Umum Bulan Mei sampai dengan September 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai tambahan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum Bulan Mei sampai dengan September 2020;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, dapat dilakukan pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan Dana Alokasi Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 bagi Daerah Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Penyampaian Laporan dalam Rangka Penanggulangan COVID-19;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 BAGI DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

4. Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau yang selanjutnya disingkat Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dan Laporan Bantuan Sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada anggota/kelompok masyarakat yang terdampak akibat COVID-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan sebagai syarat penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III, dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan, sejak bulan April 2020 sampai dengan September 2020.
- (4) Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja berikutnya.

- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan April belum selesai disusun/belum disampaikan/kegiatan belum dilaksanakan, laporan bulan April disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan bulan Mei sebagai persyaratan penyaluran DAU bulan Juni Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah bertanda tangan basah dan diberi stempel dikirim dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai format sebagai berikut:
  - a. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah TA 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 atau Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
  - b. Laporan Bantuan Sosial sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selama dua bulan berturut-turut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai sanksi pemotongan penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DAU bulan Juli 2020 sampai dengan penyaluran DAU bulan Oktober 2020.
- (3) Pengenaan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari pagu penyaluran DAU pada bulan bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, perkiraan kebutuhan belanja daerah 3 (tiga) bulan ke depan, dan besaran sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran secara kumulatif.
- (2) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang peta kapasitas fiskal daerah.
- (3) Perkiraan kebutuhan belanja daerah 3 (tiga) bulan ke depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data Perkiraan Belanja yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai.

- (4) Batasan besaran sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMOTONGAN DAU

##### Pasal 6

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemotongan DAU Daerah yang bersangkutan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran penyaluran DAU Daerah yang bersangkutan dengan memperhitungkan jumlah pemotongan DAU dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,  
dan Kerjasama Antar Lembaga



DIAH SARKORINI  
NIP. 19630114 198803 2 001